

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Perdagangan sejak jaman dahulu hingga saat ini selalu memberikan berbagai macam permasalahan. Berbagai komoditi diperdagangkan mulai dari hasil bumi, bahan pangan dan lain sebagainya menjadi barang-barang yang diperjual belikan di seluruh dunia. Bahkan semakin berkembang menjadi ekspor-impor limbah antar negara, dimana biasanya negara-negara maju mengekspornya menuju negara berkembang.

Negara maju mendapatkan kesulitan untuk membuang limbah hasil industrinya, dimana untuk mengolah limbahnya menambah pengeluaran yang lebih besar. Pada akhirnya dibanding mengolah di negara asalnya, negara maju lebih memilih untuk mengirimkannya ke negara berkembang dengan imbalan atau bantuan untuk mengolah limbah tersebut kepada negara penerima limbah. Yang menjadi persoalan apakah imbalan dan bantuan yang diterima tersebut akan sebanding dengan resiko yang diterima oleh negara penerima itu? Belum lagi permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh masuknya limbah.

Persoalan impor limbah kembali menjadi perhatian setelah sejumlah pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia mengaku telah didekati oleh beberapa negara yang ingin mengekspor limbahnya secara langsung ke daerah. Bagi pejabat daerah yang mulai dipusingkan dengan upaya mencari sumber pemasukan dalam rangka otonomi daerah, maka penawaran ini sangatlah menggiurkan. Dimana negara-negara maju akan menawarkan modal untuk melaksanakan pembangunan dengan imbalan alokasi sebagian wilayah untuk menjadi tempat pembuangan limbah. Penawaran ini memang mendatangkan uang yang cukup banyak, namun apa seimbang dengan potensi kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan.

Persoalan ini memerlukan kesepakatan internasional mengenai perdagangan limbah. Oleh karena itu, diadakan Konvensi Basel yang ditandatangani pada 22 maret 1989 di kota Basel isinya tentang Pengawasan Perpindahan Limbah Batas dan Pembuangan Limbah Berbahaya, ini adalah kesempatan internasional untuk mengendalikan dampak dari perpindahan lintas batas dan pembuangan limbah berbahaya.<sup>1</sup>

Indonesia telah menandatangani Konvensi Basel dan meratifikasinya kedalam peraturan dan perundang-undangan negara Indonesia pada tahun 1993 melalui KEPPRES No.61/1993<sup>2</sup>. Dengan ikut meratifikasi Indonesia akan terlindungi dari masuknya limbah B3 dari luar negeri yang akan mencemari wilayah Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia, tentunya akan memberikan celah akibat sulitnya pengawasan untuk mencegah masuknya limbah B3.

Peran aktif pemerintah Indonesia sangat diperlukan di dalam permasalahan limbah bahan beracun dan berbahaya, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan di jalur pelayaran dunia sangatlah rentan terhadap datangnya limbah dan sumber pencemar lainnya. Selain kesulitan atas pengawasan barang illegal, keberadaan sekitar 17.000 pulau akan mengundang banyak negara maju untuk membuang limbahnya ke Indonesia. Selain itu, diperlukan upaya oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak negatif dari perdagangan dan pergerakan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang apabila tidak diatur, memiliki resiko mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup. Khususnya untuk mencegah Indonesia dijadikan tempat pembuangan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan senyawa kimia yang berbahaya dan beracun yang dilarang digunakan dari negara maju.

---

<sup>1</sup> <http://www.menlh.go.id/selamatkan-indonesia-dari-ancaman-limbah-b3/>, diunduh pada tanggal 06-09-2014 jam 19.14

<sup>2</sup> lbid

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis akan menulis skripsi ini dengan judul : **“Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Indonesia Sebagai Efek Dari Perdagangan Limbah Internasional”** (*The Effort of Indonesian Government In Preventing Pollution From Hazardous Waste In Indonesian Region Due To The Effects Of International Waste Trade*).

## **B. Latar Belakang Permasalahan**

Semakin mahal biaya pemusnahan dan pengolahan limbah bahan B=berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan oleh negara maju berdampak pada adanya perdagangan limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang, karena dapat memangkas biaya yang dikeluarkan daripada mengolah limbah di negara asalnya. Ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan akibat limbah di negara tujuan. Oleh karena itu, diselenggarakan Konvensi Basel pada tahun 1989 yang mengatur pengawasan perpindahan limbah berbahaya dan pembuangannya, mengatur perpindahan limbah berbahaya internasional dan mensyaratkan kepada para negara-negara anggota untuk mampu mengelola dan membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan lainnya secara berwawasan lingkungan. Konvensi Basel, yang terdiri dari 180 negara anggota, bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia serta lingkungan hidup dari efek buruk yang disebabkan oleh kurang baiknya pengelolaan limbah B3 dan lainnya. Program ini dikelola oleh United Nations Environment Programme (UNEP).<sup>3</sup>

Konvensi Basel mempunyai tujuan utama yaitu :

1. Meminimalisir dihasilkannya limbah B3.

---

<sup>3</sup><http://www.menlh.go.id/press-release-konferensi-basel-untuk-pengelolaan-limbah-dibuka-hari-ini-di-bali/>, diunduh pada tanggal 8 oktober 2014 jam 10.35

2. Memastikan bahwa pembuangan atau pengelolaan akhir atas limbah B3 dilakukan dengan memenuhi kaidah keselamatan lingkungan serta diupayakan agar dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi dihasilkannya limbah tersebut.
3. Meminimalkan perpindahan limbah B3 secara internasional.

Secara umum, terkait dengan perpindahan limbah B3 lintas negara, setiap negara pihak berkewajiban untuk mencegah atau melarang dilakukannya pengiriman limbah (ekspor, impor dan transit) termasuk untuk daur ulang ke negara non pihak kecuali telah memiliki perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 11 Konvensi, ke Antartika, dan ke negara-negara yang melarang importasi limbah B3. Pencegahan atau pelarangan pengiriman limbah B3 juga harus dilakukan oleh negara pihak, jika :

1. Fasilitas untuk pembuangan atau daur ulang telah tersedia di negara penghasil kecuali jika limbah tersebut nyata dibutuhkan sebagai bahan baku sekunder untuk di daur ulang di negara pengimpor.
2. Dipercaya bahwa pengelolaan berwawasan lingkungan atau pilihan pengelolaan akhir tidak tersedia di negara tujuan ekspor.

Konvensi Basel memiliki sekretariat yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Karenanya, kecuali ada pertimbangan lain seluruh pertemuan terkait konvensi Basel akan berlokasi di Jenewa. Sekretariat dipimpin oleh seorang Eksekutif Sekretaris yang berperan untuk memfasilitasi seluruh kegiatan resmi konvensi. Badan lain yang terdapat dalam rejim Konvensi Basel adalah *Expanded Bureau (EB)*. *EB* terdiri atas perwakilan dari berbagai kelompok regional sesuai pengelompokan UN. *EB* berperan memberikan arahan berkaitan dengan isu penting, strategi pelaksanaan, atas usulan tema yang akan dilakukan pada suatu pertemuan terkait konvensi. Namun demikian, arah kebijakan dan perkembangan Konvensi Basel ditentukan oleh badan tertinggi dalam Konvensi yaitu

Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties* disingkat *COP*). *COP* bersidang setiap dua tahun sekali atau sesuai pertimbangan kebutuhannya berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999 pasal 1, yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.<sup>4</sup>

Konvensi Basel menjadi harapan banyak negara untuk terciptanya perlindungan dan keadilan melalui pembentukan tatanan perpindahan limbah B3 lintas negara secara terkendali.

Walaupun Indonesia ikut meratifikasi konvensi Basel, namun pelanggaran terhadap impor limbah B3 masih kurang tegas dan sering kecolongan oleh impor-impor ilegal maupun legal. Beberapa waktu lalu dinas Bea dan Cukai mendapati sebanyak 113 kontainer berisi limbah *scrap* logam yang terkontaminasi limbah B3.<sup>5</sup>

Sebenarnya persoalan impor limbah bukanlah bahasan yang baru. Pada tahun 1996, Indonesia sudah pernah mengimpor limbah dari Australia, berupa : 2.417 ton limbah timah bekas, 105 ton aki bekas, dan 29.500 baterai bekas. Pada tahun 1998, sebanyak 91 kontainer sampah plastik impor dimana separuh daripadanya mengandung limbah B3 tertahan di pelabuhan Tanjung Priok sebagai barang ilegal. Belum lepas pula dari ingatan tentang polemik rencana impor limbah lumpur dari Singapura untuk reklamasi Teluk Pelambung dan Pulau Nipah. Itu semua menunjukkan bahwa Indonesia merupakan sasaran bagi pembuangan limbah dari negara-negara maju.

---

<sup>4</sup>[http://prokum.esdm.go.id/pp/1999/PP 18 Tahun 1999](http://prokum.esdm.go.id/pp/1999/PP%2018%20Tahun%201999), diunduh pada tanggal 07-09 jam 16.34

<sup>5</sup><http://sumbawabaratnews.com/?p=4698>, diunduh pada tanggal 8 oktober 2014, jam 00.15

Akhir-akhir ini usaha yang berbasis teknologi di Indonesia semakin marak, kemudian mendorong beberapa kalangan untuk menjadikannya sebagai kebutuhan primer. Komputer yang dulunya dianggap sebagai kebutuhan sekunder dan barang mewah sekarang sangat mudah ditemui dimanapun. Harga komputer yang dulu mencapai jutaan rupiah sekarang bisa didapat hanya dengan ratusan ribu rupiah. Besarnya kebutuhan komputer oleh masyarakat Indonesia namun masih terkendala masalah finansial menjadi peluang untuk mendatangkan komputer bekas dari luar negeri. Perkembangan teknologi di negara maju yang sangat cepat membuat komputer disana yang hampir menjadi sampah menjadi barang yang masih berguna dan layak pakai di Indonesia.

Hal ini sangat membantu, banyaknya komputer bekas impor, sekolah-sekolah menjadi terbantu dengan adanya komputer murah tersebut. Hampir semua sekolah memiliki lab komputer sebagai fasilitas di sekolah. Pelajar-pelajar dapat mengenal komputer dan memepelajarinya sejak dini. Anak-anak kecil sudah mampu mengoperasikan komputer karena komputer sudah sangat dekat dengan kehidupan mereka.

Banyak warnet yang bermunculan menggunakan komputer bekas yang diimpor dari luar negeri untuk menekan biaya pengeluaran mereka. Para pengusaha warnet sangat tertolong dengan adanya komputer tersebut. Ini membuat banyak para importer komputer bekas mengimpor ke Indonesia. Komputer bekas memang membantu kemajuan pengetahuan dan informasi bagi rakyat Indonesia, ini akan berdampak menjadi semakin majunya perkembangan teknologi informatika di Indonesia yang kemudian memunculkan banyaknya desainer grafis, programmer, digital artist, animator bahkan hacker sekalipun.

Barang bekas lainnya yang juga sangat laku di Indonesia yaitu televisi. Banyak penduduk miskin di Indonesia yang hidupnya masih sangat memperhatikan tetap memiliki televisi. Mereka dapat memiliki televisi karena harganya yang murah,

sebenarnya televisi murah tersebut merupakan hasil dari rekondisi tabung komputer bekas yang dirakit ulang menjadi televisi.

Kertas daur ulang pun menjadi salah satu barang impor yang sangat diminati. Semakin banyaknya pembuatan souvenir, kertas hias, undangan, kotak kado membuat kebutuhan bahan dasar untuk diolah menjadi bubur kertas menjadi tinggi. Tentunya dengan harga yang lebih murah dibanding dengan bahan dasar di dalam negeri, hal ini menjadi alasan klasik mengapa barang-barang impor tersebut sangat diminati.

Pakaian impor yang sebetulnya adalah pakaian bekas diluar negeri menjadi usaha yang sangat menggiurkan karena omset besar yang ditawarkannya. Dengan harga yang murah bisa mendapatkan pakaian berbahan bagus dan berkualitas bahkan bila beruntung bisa mendapatkan pakaian dengan merek terkenal yang apabila di mall sangat mahal harganya.

Berdasarkan data nasional tahun 2007, kebutuhan tekstil masyarakat adalah 1,2 juta ton. Lebih dari setengahnya yaitu 861.000 ton masih mengimpor. Dari 861.000 ton itu, 22 persen diantaranya disuplai oleh produk-produk impor illegal yang kebanyakan dari Tiongkok.<sup>6</sup> Pemikiran penduduk Indonesia yang berpikir bahwa gengsinya akan naik bila menggunakan brand terkenal walaupun membeli barang bekas membuat arus impor pakaian bekas menjadi semakin membanjiri Indonesia.

Walaupun telah ada pelarangan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia, namun penyelundupan pakaian bekas tetap marak. Diawal tahun 2010, Bea dan Cukai menggagalkan penyelundupan 2.200 bal baju bekas impor. Pakaian bekas itu diselundupkan dengan menggunakan kapal. Total nilai pakaian bekas itu mencapai Rp 2,8

---

<sup>6</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/14/22134921/serbuan.baju.bekas.impor.semakin.mencemaskan>, diunduh pada tanggal 06/09/2014 jam 19.43

miliar. Selain itu Bea dan Cukai juga menggagalkan 11 kasus penyelundupan pakaian bekas sepanjang 2009. Total seluruh pakaian bekas yang disita itu senilai Rp 18 miliar.<sup>7</sup>

K keadaan ini sangat membantu penduduk Indonesia, dengan adanya impor komputer bekas, bahan kertas daur ulang, barang elektronik dan pakaian bekas yang diimpor negara lain ke Indonesia, karena harganya yang terjangkau. Kemajuan teknologi memang berbanding lurus dengan kesejahteraan suatu penduduk disebuah negara. Namun dengan adanya impor barang-barang tersebut menjadi seperti sebuah jembatan yang menghubungkan antara proses kemajuan teknologi dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan menengah. Sebagai contohnya penduduk Indonesia saat ini sudah berkurang buta teknologi karena kehadiran komputer di mana-mana. Mendapatkan akses informasi yang cepat karena hadirnya koneksi internet murah melalui hadirnya warnet-warnet di setiap daerah. Semakin banyaknya warnet yang bermunculan juga dikarenakan oleh biaya yang murah untuk mendirikan warnet tersebut karena adanya komputer bekas.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang masih memberikan ijin impor limbah meskipun dimanfaatkan sebagai bahan baku daur ulang, tidak sesuai dengan jiwa Konvensi Basel. Hasil pertemuan dari berbagai pihak pada konvensi tersebut memutuskan pelarangan semua ekspor limbah B3 untuk tujuan pembuangan akhir dari negara industri ke negara non-OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) melalui keputusan II/2. Selain itu telah disepakati juga pelarangan semua ekspor limbah B3 untuk keperluan daur ulang dan reklamasi, termasuk untuk bahan baku, berlaku sejak tanggal 31 Desember 1997.

Larangan total impor limbah B3 sebenarnya telah diatur dalam PP No 19/1994 pasal 27 tentang Pengelolaan Limbah B3. Namun ketentuan tersebut diubah melalui PP No

---

<sup>7</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/07/19370145/Baju.Bekas.Impor.Masih.Banjir.ke.Indonesia>, diunduh pada tanggal 06/09/2014 jam 19.54



12/1995 dengan tujuan membuka kemungkinan impor limbah B3 untuk penambahan bahan baku industri. Perubahan itu disebabkan adanya desakan dari instansi yang mengurus perdagangan dan perindustrian, serta upaya lobi dari negara *OECD*. Pemerintah pun berkilah bahwa larangan total akan melumpuhkan industri yang masih menggunakan limbah B3 sebagai bahan bakunya. Ternyata membuka kembali impor limbah B3 tersebut hanya sekedar mempertahankan beberapa industri aki, yang tidak sebanding dengan biaya lingkungan, sosial, dan politik yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia. Banyak pihak yang tidak setuju dan mendesak pemerintah untuk melarang total impor semua jenis limbah, namun keputusan tetap jalan terus.

### **C. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : *“Apa upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 sebagai efek dari perdagangan limbah internasional ?”*

### **D. Kerangka Pemikiran Dan Teori Yang Digunakan**

Untuk melakukan analisis terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah dijadikannya wilayahnya Indonesia sebagai tempat tujuan pembuangan limbah B3 akibat efek dari perdagangan limbah di dunia internasional, maka penulis menggunakan beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini :

#### ***Foreign Policy Decision Making Theory* (Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri)**

Untuk melakukan analisis terhadap upaya dari pemerintah Indonesia dalam mencegah dijadikannya wilayah Indonesia sebagai tempat tujuan pembuangan limbah B3 akibat efek dari perdagangan limbah internasional maka teori yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah, *decision-making theory* (teori pembuatan keputusan), khususnya

*foreign policy decision-making* (teori pembuatan kebijakan luar negeri). Teori pembuatan keputusan mengidentifikasi sejumlah besar variabel yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut.

Selain itu teori ini mengarahkan perhatian secara langsung bukan kepada negara sebagai abstraksi metafisik, atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi besar yang disebut “eksekutif”, melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintah, yaitu "mereka yang tindakan otoritatifnya, baik maksud maupun tujuannya adalah tindakan negara. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama Negara.”<sup>8</sup>

Pengertian keputusan menurut David Easton adalah hasil sistem politik, yang dengan sistem itu nilai-nilai dialokasikan dalam masyarakat secara otoritatif (dengan penggunaan kekuasaan).<sup>9</sup>

Teori pembuatan keputusan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri. Batasan politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah: "Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasionalnya yang spesifik, dituangkan dalam terminologi kepentingan nasionalnya". Dari definisi tersebut terlihat empat unsur dalam politik luar negeri, yaitu strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal, dan kepentingan

---

<sup>8</sup>James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations: Comprehensive Study*, terjemahan Amien Rais, Harwanto dan Tulus Warsito, dalam Harwanto Dahlan, *Modul Diplomasi: Politik Luar Negeri*, FISIPOL UMY, 2000, hal. 1.

<sup>9</sup>James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations: Comprehensive Study*, terjemahan Amien Rais, Harwanto dan Tulus Warsito, dalam Harwanto Dahlan, *HI FISIPOL UMY* 1996. hal. 225.

suatu negara. Jadi politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut.<sup>10</sup>

Alur pembuatan keputusan politik luar negeri menurut William de Coplin konsep pembuatan kebijakan luar negeri adalah wujud mekanisme dalam memperjuangkan dan merealisasikan kepentingan-kepentingan nasional suatu bangsa memperhatikan kaidah-kaidah internasional, menurut Coplin pembuatan kebijakan luar negeri memiliki keterkaitan pada aspek-aspek tertentu yang saling berpengaruh dan mempengaruhi. Berbagai aspek tersebut antara lain kondisi politik domestik (*Domestic Politic*), kapabilitas Top Posisi atau posisi atas figur pemimpin (*Decisions Maker*), kapabilitas ekonomi dan militer (*Military and Economic Capability*) dan tindakan politik luar negeri (*Foreign Policy Act*).<sup>11</sup>

Aspek kondisi politik domestik (*Domestic Politic*) adalah suatu kondisi yang tercipta di suatu negara, mencakup berbagai unsur yang mendukung dan mempengaruhinya. Unsur-unsur tersebut mencakup stabilitas keamanan, kapabilitas kelompok kepentingan (*Interest Group*) dan beberapa aspek lainnya.

Kondisi politik suatu negara sangat menentukan produk kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*Decisions Maker*) suatu negara. Kondisi politik dalam negeri mampu mendorong kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk memenuhi beberapa kepentingan di dalam negeri, kepentingan tersebut pada umumnya mencakup pemeliharaan (*Preservations*), perolehan (*Acquisitions*) dan bentuk antisipasif.


---

<sup>10</sup>Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, 3<sup>1-d</sup> ed. dalam skripsi, Barid Kurnia Rakhman, *Pasang Surut Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Kurun Waktu 1999-2007*, HI FISIPOL UMY, Yogyakarta 2008.hal.19.

<sup>11</sup>William de Coplin, "Introduction to International Politic : Teoritical Overview", dalam Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional : Telaah dan Teoritis*, Penerbit Pustaka Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30.

Interaksi faktor-faktor itulah yang menghasilkan tindakan politik luar negeri, digambarkan dalam skema sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri William D. Coplin**



Sumber : Wiliam de Coplin, *"Introductions to International Politic : Teoritical Overview"*, dalam Yusuf Sufri, *Hubungan Internasional : Telaah dan Teoritis*

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bisa dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam perannya untuk mencegah dijadikannya wilayah Indonesia sebagai tempat tujuan pembuangan limbah B3 akibat efek dari perdagangan limbah internasional, adalah :

#### 1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Kondisi domestik memiliki pengaruh dalam menentukan output kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk budaya dan sistem politik yang serjalan serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. *Domestic Politic* (situasi politik dalam negeri) termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Selain itu, pembuatan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri yang tengah dihadapi.

Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum lama dan baru dirintis menjelang Pelita III. Walaupun demikian, dalam waktu yang singkat itu Indonesia telah banyak berbuat dalam mulai mengelola lingkungan hidupnya. Hasil utama pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat. Antara lain nampak dalam peningkatan upaya swadaya masyarakat seperti tercermin dalam kegiatan nyata dan keterlibatan masyarakat umum dalam memecahkan masalah pencemaran di daerah. Padahal, 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal.<sup>12</sup>

Sebagai komitmen politik nasional, untuk melaksanakan amanat GBHN 1978, maka berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978, dalam Kabinet Pembangunan III diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan.<sup>13</sup>

Salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan selama periode PPLH adalah ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini merupakan landasan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan lain-lain.

Seiring meningkatnya trend dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup di dunia internasional, Indonesia ikut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri Indonesia gencar melakukan penanaman pohon, reboisasi untuk mengurangi kadar gas karbon,

---

<sup>12</sup>Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup, (diakses 20 Juni 2010);

[http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60&Itemid=99&lang=id](http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=99&lang=id)

<sup>13</sup> Ibid

pemberantasan illegal logging, penyuluhan tentang penanganan sampah dan lain sebagainya, di kancah dunia internasional Indonesia juga aktif dalam membahas carbon trading, pengurangan gas emisi, pengaturan perdagangan limbah. Semenjak Indonesia sering dilanda bencana alam, pemerintah menyadari akan pentingnya melindungi alam Indonesia baik itu kelestarian flora maupun fauna-nya. Hal itu dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang disingkat KLH.

Dampak dari pencemaran limbah B3 sangat berbahaya dan bersifat jangka panjang, pengelolaan limbah yang mahal menjadi alasan negara industri maju untuk membuang limbahnya di negara lain, dengan dalih menjadi bahan baku industri, Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah dari negara lain baik bersifat illegal maupun legal.

Untuk melindungi Indonesia dari efek pencemaran limbah berbahaya dan beracun, Pemerintah Indonesia perlu aktif dalam Konvensi Basel, konvensi ini membahas pengaturan tentang pengawasan perpindahan limbah berbahaya dan pembuangannya, mengatur perpindahan limbah berbahaya internasional. Berbagai peran dari pemerintah Indonesia di dalam Konvensi Basel menjadi bukti keseriusan Pemerintah Indonesia untuk melindungi rakyat Indonesia dari akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan masuknya limbah berbahaya dari negara lain.

## 2. Keadaan Ekonomi dan Militer

Keadaan ekonomi dan militer sangat mempengaruhi kemampuan diplomasi suatu negara, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan dalam pertahanan keamanan. Faktor ekonomi militer memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri karena berpengaruh terhadap kekuatan menekan yang harus dimiliki dalam hubungan luar negerinya. Negara-negara yang mempunyai

kemampuan ekonomi dan militer yang kuat dipastikan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam hubungannya dengan negara lain.

Dalam permasalahan limbah B3 ini, melihat bentuk negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan posisinya wilayahnya yang strategis di jalur pelayaran dunia memberikan tantangan bagi Indonesia dalam melindungi wilayahnya dari masuknya limbah B3 dari luar. Hal ini pula yang dapat mempengaruhi posisi tawar Indonesia dalam diplomasi lingkungannya dengan pertimbangan kondisi geografisnya tersebut.

Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh, dimana Indonesia merupakan negara berkembang yang mana sangat memerlukan investasi-investasi dari luar dalam memajukan industrinya. Tentunya hal ini juga memberikan celah bagi negara lain untuk mengirim limbah B3 nya ke Indonesia dengan dalih akan memberikan bantuan investasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan limbah di Indonesia. Tetapi ini bisa saja memberikan keuntungan bagi Indonesia jika pengolahan limbah B3 itu dilakukan dengan cara yang baik, benar dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan kebijakan yang tepat, agar dapat melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran limbah B3 dari luar negeri.

### 3. Konteks Internasional

Konteks internasional yang berupa situasi internasional dimana suatu negara melaksanakan politik luar negerinya yang ditujukan dalam mempengaruhi negara-negara lain. Hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan politik suatu negara.

Dalam memahami kasus politik luar negeri, masalah awal yang harus lebih dahulu di jelaskan adalah unsur kepentingan nasional dan kekuatan nasional suatu negara yang bersangkutan. Dengan kata lain dapat dianggap bahwa politik luar negeri adalah

penyeimbangan atau pemenuhan selisih antara kuantitas dan kualitas kepentingan nasional dan kekuatan nasional." Jika kita hubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, upaya Indonesia dalam melindungi wilayahnya dari pencemaran limbah B3 yang disebabkan oleh masuknya limbah B3 dari luar negeri. Ini sangat berkaitan erat pada kondisi yang ada di Indonesia yaitu, konteks internasional yang turut andil dalam keputusan pemerintah.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat rentan terhadap impor limbah B-3 (bahan berbahaya dan beracun) khususnya *E-Waste (Electronic Waste)* seperti *handphone* dan komputer dari negara-negara maju. Masih minimnya pengawasan di setiap pintu masuk Indonesia serta belum adanya regulasi khusus terhadap penanganan *E-Waste* ini menjadi kendala yang dialami pemerintah untuk menanggulangi masalah ini.

Selama ini, negara-negara berkembang termasuk Indonesia menjadi salah satu importir terbesar *E-Waste*, karena ketidakmampuan mengatur regulasi hal tersebut, permasalahan *E-Waste* semakin lama semakin berkembang dan Indonesia harus memiliki regulasi khusus soal itu. Dasar hal itu sudah ada, tapi atas nama limbah B3, diperlukan regulasi lebih jauh lagi, seperti peraturan menteri, dan peraturan sektor lain yang khusus terhadap *E-Waste*.<sup>14</sup>

Persoalan limbah B3 tidaklah hanya berada pada ranah lingkungan hidup, tetapi juga di dalamnya terlibat faktor ekonomi dan politik yang sangat terlihat mendominasi setiap pembicaraan. Contohnya, Jepang menolak larangan perpindahan limbah B3 lintas batas negara, karena memiliki kepentingan membuang limbah B3 mereka ke luar negeri. Selain mengamankan negaranya dari pencemaran, juga menghindari biaya pengolahan di dalam negeri yang jauh lebih tinggi dibanding

---

<sup>14</sup>Indonesia Harus Antisipasi Masuknya Impor Limbah Elektronik, diunduh pada 24 oktober 2014 jam 16.43 <http://id.voi.co.id/fitur/voi-bunga-rampai/1708-indonesia-harus-antisipasi-masuknya-impor-limbah-elektronik.html>




membuang limbah ke negara berkembang dengan memberikan sedikit insentif. Thailand, meskipun sebagai negara berkembang berkepentingan terhadap impor limbah B3, karena memiliki industri pengolahan limbah yang cukup besar. Jika impor limbah ditutup, tentu saja industri-industri di Thailand banyak yang gulung tikar yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan dalam negeri gajah putih tersebut.

Sedangkan Indonesia sendiri sudah jelas memposisikan diri, yakni menolak impor limbah dengan meratifikasi *Ban Amandment Basel Convention*. Penolakan itu, karena Indonesia sadar bahwa jika impor limbah ini tidak dibatasi, akan membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia yang ada di Indonesia.

Penjelasan-penjelasan dari variable-variabel diatas dapat digambarkan dengan sebagai berikut :

**Gambar 1.2 Variabel Yang Menjelaskan Situasi Dalam Negeri Dan Internasional**



Sumber : Aplikasi variable Wiliam de Coplin, "*Introductions to International Politic : Teoritical Overview*", dalam Yusuf Sufri, *Hubungan Internasional : Telaah dan Teoritis*

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang dan didukung kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba menarik hipotesa, bahwa :

Dengan adanya fakta berupa : Pertama, konteks internasional yaitu semakin maraknya perdagangan limbah B3 antar negara. Kedua, kondisi ekonomi dimana mahalnya biaya pengolahan limbah B3 serta industri dalam negeri Indonesia yang tertekan dengan adanya impor barang bekas. Ketiga, situasi politik dalam negeri Indonesia yang mana adanya tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk melindungi wilayahnya dari pencemaran lingkungan. Maka, pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam mencegah dijadikannya wilayah Indonesia sebagai tempat tujuan pembuangan limbah B3 sebagai berikut : Pertama, melalui keaktifan Indonesia dalam Konvensi Basel. Kedua, dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yang mampu melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran limbah B3.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup dari tentang perdagangan limbah B3 antar negara, kemudian tentang upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah Indonesia dari dampak perdagangan limbah B3 internasional dimulai dari ratifikasi Konvensi Basel oleh Indonesia pada tahun 1993 sampai saat ini. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk memasukkan data-data di luar itu untuk mendukung penelitian ini.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup mulai dari tentang perdagangan limbah B3 internasional kemudian tentang peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayahnya dari pencemaran limbah B3. Analisa terhadap permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan, memilih

dan mengkaji data-data dan pendapat serta informasi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet maupun dari berbagai sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

- BAB I Menjelaskan tentang pendahuluan yang memuat tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penulisan dan sistematika penulisan.
- BAB II Menjelaskan tentang pengertian dari limbah bahan berbahaya dan beracun serta dampaknya bagi lingkungan, dan pengolahan terhadap limbah B3 di Indonesia.
- BAB III Menjelaskan membahas tentang masalah limbah B3 di dunia internasional Serta bagaimana kondisi dalam negeri di Indonesia terhadap permasalahan limbah B3.
- BAB IV Menjelaskan tentang apa saja tindakan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi wilayahnya dari pencemaran lingkungan akibat perdagangan limbah B3.
- BAB V Kesimpulan, merupakan rangkuman pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi penegasan alasan-alasan yang digunakan.